



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR **1638/2007**

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Membaca : Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 10096/-181 tanggal 13 November 2007 perihal Usul pengangkatan Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta periode 2007-2009.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 113 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengangkatan keanggotaan Dewan dimaksud;

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Pengangkatan Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat : 1 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian,

2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pengangkatan Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2007 - 2009 yang nama-namanya tersebut dibawah ini :

NO.	NAMA	UNSUR
1.	Dr. Edie Toet Hendratmo	Perguruan Tinggi
2.	Prof. Dr. Ir. Sutanto Soehodho, M.Eng	Perguruan Tinggi
3.	Lisman Manurung, MSi, PhD	Perguruan Tinggi
4.	Harya Setyaka S. Dillon, ST	Pakar Transportasi
5.	Dr. Bambang S. Pujantiyo	Pakar Transportasi
6.	Ir. WMP Napitupulu	Pakar Transportasi
7.	Herry J. C. Rotty	Pengusaha Angkutan
8.	Porman Pakpahan	Pengusaha Angkutan
9.	P. Ary Subagio Wibowo, SH	Pengguna Jasa
10.	Normansyah, ST	Pengguna Jasa
11.	Cornelis Hotman	Pengguna Jasa
12.	Tubagus Haryo Karbyanto, SH	LSM
13.	Budi Rahayu	Awak Angkutan
14.	Hasb: Hasibuan, MSc	Dinas Perhubungan
15.	AKBP Dr. Chrisnanda	Polda Metro Jaya

KEDUA : Masa Bakti Anggota Dewan Transportasi Kota sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/pengukuhan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 November 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
3. Kepala BKN;
4. Dir. Perbendaharaan Negara di Jakarta;
5. Kepala KPN di Jakarta
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Sekdaprop DKI Jakarta;
8. Kepala Bawasda Prop. DKI Jakarta;
9. Kepala BKD Prop. DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Prop. DKI Jakarta
11. Kepala Biro Ortala Prop. DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Prop. DKI Jakarta
13. Kepala Biro Umum Prop. DKI Jakarta;
14. Kepala Biro Keuangan Prop. DKI Jakarta



FAUZI BOWO